

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan tertentu.

1. Telah di temukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di kawasan I malioboro antara lain sebagai berikut:
 - a. Masih banyak juru parkir yang memberikan kembali karcis yang sudah rusak atau sudah dipakai dan diberikan kepada pelanggan selanjutnya. Ini jelas melanggar aturan yang berlaku, yaitu melanggar Ketentuan Pasal 5 huruf d dan e, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Huruf d menentukan, juru parkir wajib menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada huruf e menentukan, juru parkir wajib menggunakan karcis resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang harusnya diatur oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, sehingga jelas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir.

b. Masih ada oknum-oknum petugas parkir di beberapa titik yang meminta tarif di atas tarif yang telah ditentukan. Secara garis besar petugas juru parkir di kawasan Malioboro tidak meminta tarif di atas yang telah ditentukan. Artinya hanya sebagian kecil saja yang meminta retribusi di atas tarif yang telah ditentukan, dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 menentukan, untuk kawasan I malioboro tarif sepeda motor sebesar Rp.1000-. Para oknum petugas yang melakukan tindakan tersebut melakukan dengan berbagai macam alasan yang melatar belakangi oknum petugas melakukan tindakan tersebut, salah satunya adalah durasi parkir yang begitu lama lebih dari satu jam, sehingga petugas meminta retribusi parkir lebih dari tarif yang telah ditentukan.

c. Secara umum petugas juru parkir yang bertugas di wilayah kawasan I Malioboro telah menjalankan tugas, tetapi kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur perparkiran di kawasan I Malioboro. Kebanyakan juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata motor dan menyetorkan uang saja kepada pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya seperti yang diatur di dalam Pasal 5 huruf a sampai h Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran, misalnya huruf e yang mengatur tentang pemberian karcis yang tidak boleh digunakan lebih dari satu kali, huruf b yang mengatur keamanan parkir, ini tidak dijalankan

sebagaimana mestinya terbukti dari banyaknya keluhan dari pelanggan yang kehilangan helm dan lain sebagainya.

2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan serta kendala-kendalanya

Yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan itu adalah Jogoboro. Sekitar 25 orang Jogoboro setiap hari bertugas menjaga ketertiban dan keamanan kawasan Malioboro. Dahulu mereka adalah satuan pengamanan Malioboro. Selain Jogoboro UPT mempunyai media pengaduan lewat pesan singkat (SMS), radio yang diumumkan, dan UPT mempunyai kamar pemantau CCTV. Tiga komponen ini lah yang menjadi media pengawasan internal pengaduan pengaduan kepada UPT. Di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009, tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, BAB XVI pengawasan, Pasal 19, pengawasan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum menjadi wewenang dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan kawasan Malioboro. Selain itu juga tim gabungan dari dinas terkait yaitu dari pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Ketertiban, juga berperan.

Hal yang menjadi kendala terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir yang bertugas di kawasan I Malioboro, adalah sebagian besar juru parkir tidak mengetahui siapa pihak yang berwenang melakukan pengawasan. Menjadi kendala yang mendasar bagi pihak yang berwenang memberikan pengawasan dan pembinaan

karena yang akan diawasi dan dibina tidak mengetahui siapa yang berwenang dalam melakukan tugas memberikan pengawasan dan pembinaanya. Dari juru parkir sendiri jangan kan mereka ikut serta hadir dalam rangka pembinaan, sedangkan yang berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan saja mereka tidak tahu. Berdasarkan penelitian kebanyakan dari juru parkir juga tidak hadir dalam pembinaan, Jelas hal ini merupakan kendala untuk memberikan pembinaan dan pengawasn kepada juru parkir yang bertugas, bagaimana pihak yang berwenang melakukan pembinaan bisa melakukan tugas dan fungsinya sedangkan yang akan dibina sendiri tidak hadir.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti ingin menyampaikan saran kepada :

1. Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan kawasan Malioboro, agar menambah personil di dalam pelaksanaan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan, supaya lebih optimal lagi dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan.
2. Ketua paguyuban agar bisa pro aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir yang bertugas di kawasan Malioboro, dengan cara mendatangi langsung ke petugas parkir.

3. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam membuat Peraturan Daerah yang menyangkut tentang perparkiran, agar lebih memperhatikan lagi ke lapisan bawah supaya bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bisa menentukan tarif yang sesuai dengan pelanggan dan bagi juru parkir



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, edisi kedua, bumi aksara, Jakarta,
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Muikti fajar, yulianto A. 2010, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, edisi pertama, pustaka pelajar, Yogyakarta
- P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan edisi ke 9, Alfabeta, Bandung.
- Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Y. Sri Pudyamoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- , 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Pt Grasindo, Jakarta
- Y. W. Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Bina aksara, Jakarta

NASKAH NON PUBLIKASI :

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tahun 2011

WEBSITE :

www.hukumonline.com penjelasan UU nomor 28 tahun 2009, diunduh pada tanggal 14 februari 2013

www.bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi.com. diambil pada tanggal 17 februari, pukul 19.50 wib.

www.artikelotomotif.com, mengerti apa itu mobil & sepeda motor, diunduh pada tanggal 25, februari 2013, pukul 21.30.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 41

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan , Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 121

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 122

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012, tentang, Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas, Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8